PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Ketapang;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Politeknik Negeri Ketapang yang selanjutnya disebut Politap adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Statuta Politap yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politap.
- 3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
- 5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politap.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Politap 6. mentransformasikan, dengan tugas utama mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Mahasiswa adalah peserta didik di Politap.
- 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politap.
- 9. Warga Kampus adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan di Politap.
- 10. Senat adalah senat Politap.

- 11. Direktur adalah Direktur Politap.
- 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Politap merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Politap didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang.
- (3) Politap merupakan perubahan dari Politeknik Ketapang yang didirikan oleh Yayasan Pangeran Iranata berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Ketapang di Ketapang Kalimantan Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pangeran Iranata di Ketapang Kalimantan Barat.
- (4) Tanggal 2 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Politap.

Pasal 3

(1) Politap memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar putih yang di dalamnya terdapat bingkai bersudut 8 (delapan) berwarna hijau, tulisan POLITEKNIK NEGERI pada bagian atas dan tulisan KETAPANG pada bagian bawah dengan huruf copperplate gothic bold berwarna putih, 5 (lima) bintang berwarna oranye pada sisi kanan dan kiri, lingkaran berwarna kuning yang di dalamnya terdapat obor dengan api yang menyala berwarna merah, parang dan mandau berwarna coklat, 6 (enam) helai

sayap berwarna biru, pohon kedondong berwarna hijau, 7 (tujuh) ruas buluh betung berwarna kuning, bintang bersudut delapan berwarna hijau muda, pena berwarna hitam dengan ujung berwarna merah, dan buku terbuka berwarna putih.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. segi lima memiliki makna Pancasila;
 - bingkai berjumlah 8 (delapan) buah melambangkan arah mata angin yang memiliki makna Politap diharapkan menghasilkan manusia unggul dan terampil yang bisa diarahkan ke berbagai bidang kehidupan;
 - c. 5 (lima) buah bintang di sisi kanan dan kiri memiliki makna Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa Politap menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang akan menghasilkan manusia berakhlak mulia;
 - d. obor dengan api yang menyala berwarna merah memiliki makna Politap memiliki tujuan menerangi dan mencerdaskan masyarakat serta melambangkan semangat untuk terus maju;
 - e. parang dan mandau berwarna coklat merupakan senjata khas Ketapang yang memiliki makna Politap memberikan senjata berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada Mahasiswa sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan;
 - f. 6 (enam) helai sayap berwarna biru memiliki makna Politap terpacu untuk terus maju dan berkembang menuju kejayaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. pohon kedondong berwarna hijau memiliki makna Politap lahir atas perjuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - h. 7 (tujuh) ruas buluh betung berwarna kuning memiliki makna Politap menghasilkan manusia yang

- berkualitas yang nantinya menjadi tulang punggung dalam pembangunan;
- i. buku terbuka berwarna putih memiliki makna
 Politap sebagai sumber ilmu pengetahuan;
- j. bintang bersudut delapan berwarna hijau muda memiliki makna Politap pada awal pendiriannya bernaung di bawah Yayasan Pangeran Iranata Ketapang;
- k. pena berwarna hitam dengan ujung berwarna merah memiliki makna Politap menghasilkan manusia yang mampu berkarya untuk membangun bangsa;
- 1. warna hijau memiliki makna kesuburan;
- m. warna kuning memiliki makna kemuliaan, lambang kejayaan, dan keluhuran yang merupakan warna kebesaran Kerajaan Tanjungpura yang merupakan kerajaan besar dari Ketapang;
- n. warna merah memiliki makna keberanian;
- o. warna putih memiliki makna suci, arif, dan bijaksana;
- p. warna biru memiliki makna kedamaian dan ketenangan;
- q. warna kuning emas memiliki makna kejayaan dan kekayaan; dan
- r. warna hitam memiliki makna keteguhan dan kekuatan.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki kode sebagai berikut:

No	Lambang	Warna	Kode Warna	Hasil
			(RGB)	Warna
1.	Perisai berbentuk	Hijau	110, 160, 0	
	Kelopak Bunga	muda		
	Bersudut Delapan			
2.	Pohon Kedondong	Hijau tua	0, 128, 0	
3.	Tujuh Ruas Buluh	Kuning	255, 255, 0	
	Betung/latar			

	dalam logo			
4.	Bintang Bersudut	Hijau	146, 208,	
	Delapan	Muda	80	
5.	Api yang Menyala	Merah	255, 0, 0	
6.	Tungku	Coklat tua	150, 30, 15	
7.	Parang dan	Putih	255, 255,	
	Mandau		255	
8.	Gagang Parang	Hitam	0,0,0	
	dan Mandau			
9.	Sayap	Biru	57, 134,	
			199	
10.	Bintang Bersudut	Kuning	255, 150, 0	
	Lima	emas		
11.	Tulisan	Putih	255, 255,	
	POLITEKNIK		255	
	NEGERI			
	KETAPANG			
12.	Pena	Hitam		
13.	Ujung Pena	Merah	255, 0, 0	
14.	Buku Terbuka	Putih	255, 255,	
			255	
15	Pinggiran Buku	hitam	255, 0, 0	

(4) Lambang Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang Politap diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1) Politap memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode R: 255, G: 215, B: 0 yang di tengahnya terdapat lambang Politap dan tulisan POLITEKNIK NEGERI KETAPANG berwarna hitam dengan kode R: 0, G: 0, B:0 pada bagian bawah lambang.

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda untuk setiap jurusan dan di tengahnya terdapat lambang Politap serta tulisan nama jurusan berwarna hitam dengan kode R: 0, G: 0, B: 0 di bawah lambang Politap.
- (2) Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera jurusan Teknik Pertambangan berwarna oranye tua dengan kode R: 255, G: 140, B: 0 sebagai berikut:



b. bendera jurusan Perawatan dan Perbaikan Mesin berwarna biru tua dengan kode R: 0, G: 0, B: 139 sebagai berikut:



bendera jurusan Pengelolaan Hasil Perkebunan berwarna dasar hijau tua dengan kode R: 0, G: 100,
 B: 0 sebagai berikut:



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Politap memiliki Himne dan Mars.
- (2) Himne Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

1 = A, 4/4

Ciptaan: Heny Khairuni, A.M

Andante Notasi: Apolosius, S.S





Ber-tang-gung ja-wab $\,$ di da-lam ber kar - ya $\,$ Si - ap meng-ab - di pan-tang pu-tus a- sa.




(3) Mars Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

1 = D, 2/4

Ciptaan: Heny Khairuni, A.Md

Allegro



Ketentuan mengenai penggunaan Himne dan Mars (4)Politap diatur dengan Peraturan Direktur.

ge - ne - ra - si Bang - sa.

da - lam mem - bi - na

- (1) Politap memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna abu-abu muda dengan kode R: 212,G: 212, B: 212 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Politap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

- (1) Politap menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan/atau sarjana terapan dan dapat menyelenggarakan program magister terapan, dan/atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politap menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (3) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Agustus.
- (5) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali pelaksanaan ujian akhir semester.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kegiatan akademik di Politap dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Sistem kredit semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan setiap semester.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dapat berupa perkuliahan teori, praktik/praktikum, dan/atau praktik kerja lapangan.

- (5) Perkuliahan dapat berbentuk kegiatan tatap muka, praktik/praktikum, tugas terstruktur, tugas mandiri dan/atau kelompok, seminar, kuliah umum, lokakarya, diskusi, dan/atau kegiatan lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direkur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkesinambungan dan dapat diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian tertulis, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh Dosen, dan bentuk evaluasi lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir

- semester, ujian akhir Program Studi, ujian tugas akhir, dan bentuk ujian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan praktisi dari dunia usaha atau dunia industri, sepanjang penetapan penyelesaian studi Mahasiswa tetap berada di bawah kendali Politap.
- (4) Penilaian kumulatif atas seluruh proses dan hasil belajar dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (5) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (6) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Mahasiswa diyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah dipersyaratkan, berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan mengenai kelulusan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diselenggarakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politap.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan Politap diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Politap dapat menerima Mahasiswa pindahan dari politeknik negeri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Politap dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Politap.

- (5) Politap dapat menerima Mahasiswa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penelitian

- (1) Politap menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berorientasi pada penerapan dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara kelompok maupun perseorangan serta dapat melibatkan tenaga fungsional tertentu.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (6) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Politap dapat menyelenggarakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan, pendayagunaan, dan penyebarluasan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

(1) Politap memiliki kode etik dan etika akademik.

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen Politap di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa Politap dalam berinteraksi dengan Warga Kampus dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Politap di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup seharihari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Warga Kampus Politap menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (7) Warga Kampus Politap yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
- (8) Warga Kampus Politap yang melakukan kegiatan mengatas namakan Politap di luar kampus harus mendapatkan izin dari Direktur.
- (9) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Politap untuk seluruh Sivitas Akademika Politap.
- (10) Sivitas Akademika Politap wajib menjunjung tinggi etika akademik.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Politap menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika Politap dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran

- menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik di Politap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Politap memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian dan penggunaan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Politap dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, Sivitas Akademika, dan/atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di Politap atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 23

Visi Politap, yaitu menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 24

Misi Politap:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik;
 dan
- e. membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Pasal 25

Tujuan Politap:

a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;

- b. menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
- menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, Politap menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional segaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi Politap

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Organ Politap terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2 Direktur

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Politap untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional):
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

- f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran Politap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- o. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- (1) Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Direktur dan wakil direktur;
 - b. bagian umum dan akademik;

- c. jurusan;
- d. pusat; dan
- e. unit pelaksana teknis.
- (2) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang.
- (3) Politap dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - pelaksanaan penjaminanan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5. pelaksanaan tata tertib akademik;

- 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
- 7. pelaksanan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur.
- d. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
- e. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; dan
- f. memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur dan wakil direktur;
 - c. ketua jurusan; dan
 - d. kepala pusat.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara Dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua Senat dijabat oleh anggota Senat yang bukan Direktur.

- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
 (7) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (9) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 4 Satuan Pengawasan

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan

- c. anggota.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (1) Anggota Satuan Pengawasan dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politap.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi kemampuan/keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan;
- (3) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi
 Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga
 Kependidikan;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Politap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 34

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Politap.
- Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
 meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberi pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan direktur di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politap; dan
 - d. membantu pengembangan Politap.

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
 - e. 1 (satu) orang dari perwakilan purna bakti Direktur Politap;
 - f. 3 (tiga) orang dari perwakilan dunia usaha dan dunia Industri;

- g. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;
- h. 1 (satu) orang dari perwakilan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
- i. 1 (satu) orang dari perwakilan alumni.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas;
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

- (1) Dosen di lingkungan Politap dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil direktur, ketua dan sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis, kepala laboratorium/bengkel/studio.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Politap.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6
 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi;
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Politap.

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil direktur, ketua dan sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis, kepala laboratorium/bengkel/studio, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil bagi jabatan wakil Direktur yang menangani bidang keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi wakil Direktur;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis berpendidikan paling rendah magister;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 1. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan/atau
- n. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Politap.

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Politap dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Politap.
- (4) berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil

- atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Politap.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Politap.

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi merupakan jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala bagian/administrator; dan
 - b. kepala subbagian/pengawas.
- (3) Pimpinan unit pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 2

Pengangkatan Senat

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.

- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur.
- (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Satuan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Dewan Penyantun

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

- (1) Direktur, wakil direktur, ketua dan sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wakil direktur, ketua dan sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. diberhentikan dari tugas jabatan dosen;
 - menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6
 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil

- atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberhentian wakil direktur, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 51

Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Menteri menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat wakil direktur definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil direktur sebelumnya.
- (2) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur menetapkan sekretaris

- jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai (satu) masa jabatan.

- (1)Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul ketua jurusan untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat Dosen sebagai kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.

(2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis, sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau
 berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
- h. cuti di luar tanggungan negara
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari aparatur sipil negara;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan/atau
 - e. cuti di luar tanggungan negara bagi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Direktur mengangkat sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya atas usul ketua Senat.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Direktur mengangkat ketua Satuan Pengawasan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Satuan Pengawasan yang sebelumnya.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Direktur mengangkat sekretaris Satuan Pengawasan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Satuan Pengawasan yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaranan pendidikan dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politap:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;
 dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (4) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politap dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (5) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politap terdiri atas:

- a. bidang keuangan;
- b. bidang aset;
- c. bidang kepegawaian
- d. bidang hukum; dan
- e. bidang ketatalaksanaan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Dosen Politap terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada Politap.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di Politap.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 66

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pembinaan dan kenaikan jabatan akademik/pangkat Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Tenaga Kependidikan di Politap terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pengembangan karir Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

- (1) Mahasiswa Politap merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Politap.
- (2) Mahasiswa Politap mempunyai hak dan kewajiban.
- (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik Politap;
 - b. memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana Politap dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;

- d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pindah Program Studi di lingkungan Politap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan daya tampung Program Studi atau perguruan tinggi negeri lain;
- i. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Politap; dan
- j. ikut serta dalam organisasi dan/atau kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Politap.
- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ikut menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Politap;
 - a. ikut serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Politap;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 menjaga nama baik dan kewibawaan Politap;
 - c. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah; dan
 - d. mematuhi kode etik dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Politap.
- (5) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai

- sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Politap melaksanakan pengembangan pribadi, wawasan dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan kepemimpinan, karakter, penalaran, minat, kegemaran, kerohanian, kesejahteraan; dan kewirausahaan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, humanis, dan berwawasan lingkungan.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur.
- (5) Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan antarnegara harus mendapat izin pejabat yang berwenang.

- (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat politeknik dan jurusan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan kecendikiawanan serta mengembangkan integritas kepribadian melalui kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa serta tidak berafiliasi dengan organisasi sosial masyarakat dan kepemudaan yang ada di luar kampus yang tidak berorientasi akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Alumni merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan dan dinyatakan lulus dari Politap dan/atau Politeknik Ketapang.
- (2) Alumni Politap dapat membentuk organisasi alumni dengan nama Ikatan Alumni Politeknik Negeri Ketapang yang bertujuan untuk membina hubungan dengan sesama alumni, Politap, masyarakat, dan dunia kerja.
- (3) Alumni dapat berkontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikan Politap melalui gagasan, tenaga, material, dan dana yang sifatnya tidak mengikat.
- (4) Struktur Organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Politeknik Negeri Ketapang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Politeknik Negeri Ketapang.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

- (1) Sarana dan prasarana Politap didayagunakan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.
- (3) Warga Kampus Politap dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap anggota Sivitas Akademika memiliki kewajiban untuk ikut memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 73

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politap disusun oleh Direktur berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Politap.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Politap menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi lain;
 - e. pertukaraan Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual; dan/atau

- d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, jurusan, pusat, dan unit lain di lingkungan Politap.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- (1) Sistem penjaminan mutu internal Politap merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal Politap:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - mewujudkan transparasi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua atau wali mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak atau unit di Politap untuk bekerja mencapai tujuan dengan berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal Politap dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Politap terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilakukan akreditasi Program Studi dan/atau institusi secara berkala.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Pelaksanaan proses akreditasi Program Studi dikoordinasikan oleh ketua jurusan dan pelaksanaan akreditasi institusi dikoordinasikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan di lingkungan Politap terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;

- b. Peraturan Senat;
- c. Peraturan Direktur; dan
- d. Keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV PENDANAAN DAN KEKAYAAN

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Politap berasal dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan dana Politap yang berasal dari:
 - a. uang kuliah Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil penyelenggaraan kerja sama dan/atau produksi; dan
 - c. dana kerja sama untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kekayaan Politap meliputi benda bergerak, tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh Politap.
- (2) Kekayaan Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Politap.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Politap.
- (2) Perubahan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil organ Politap.
- (3) Wakil organ Politap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 7 (tujuh) orang wakil organ Senat;
 - b. 4 (empat) orang wakil organ Direktur;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawasan; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan statuta dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (5) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan statuta Politap yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di Politap masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 575 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001